



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUTUSAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 267/Pid.B/2015/PN Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALIDUN Alias ALI Bin LA IDU;**
Tempat Lahir : Balasuna (Kaledupa) ;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 28 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong Artum, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;
3. Penuntut Umum, tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(2)
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **HERDIMAN, S.H.**, dan putusan.mahkamahagung.go.id

ALI MAJID, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum berkantor pada **HERDIMAN, SH & ASSOCIATE**, beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I B Baubau dalam Register Nomor: 31/SK/2015/PN.Bau tanggal 23 November 2015;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 267/Pen.Pid/2015/PN Bau tertanggal 11 November 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 267/Pen.Pid/2015/PN Bau tertanggal 11 November 2015 tentang Penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah pula mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tertanggal 26 Januari 2016 Nomor Reg. Perkara: 83/RP-9 /Euh.2/11/2015, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALIDUN Alias ALI Bin LA IDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk", sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN. No. 78 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALIDUN Alias ALI Bin LA IDU** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 23 cm

gagang dan sarungnya terbuat dari kayu,

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang dibacakan pada persidangan tanggal 28 Januari 2016, yang mana pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap Terdakwa dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALIDUN Alias ALI Bin LA IDU** (almarhum) yang identitas lengkapnya di muka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pasal 2 2 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 tentang Sajam;
2. Menyatakan Terdakwa **ALIDUN Alias ALI Bin LA IDU** (almarhum) dibebaskan (*vrijspraak*) dari dakwaan sesuai Pasal 191 Ayat (1) KUHP dari dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa ALIDUN dari segala Tuntutan Hukum (*Onstlag van alle rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 Ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan seketika itu juga;
4. Mengembalikan serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya pada keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 9 Nopember 2015 Nomor Reg. Perkara : 83/RP-9 /11/2015, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ALIDUN Alias ALI Bin LA IDU** pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jl. Sipanjonga Kel. Tanganapada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁽⁴⁾

Kec. Murhum Kota Baubau tepatnya di taman Stadion Betoambari atau setidaknya tidaknya putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan September 2015 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, ***"Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk"***, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika beberapa Anggota Polres Baubau yang sementara melaksanakan patrol Cipta Kondisi rutin dengan mengendarai sepeda motor melewati seputaran stadion Betoambari, dan tiba-tiba melihat Terdakwa bersama Saksi WAWAN, Saksi SUPRAITNO, Saksi IRWAN sementara minum-minuman keras jenis arak di taman stadion tersebut;
- Bahwa selanjutnya beberapa Anggota Polres Baubau segera menghampiri Terdakwa bersama teman-temannya, melihat hal itu Terdakwa yang sementara duduk langsung berdiri kemudian mencabut pisau badiknya yang disimpan di pinggang sebelah kanan lalu membuangnya kearah bagian belakangnya namun dapat dilihat jelas oleh Anggota Polres karena saat itu lampu motor Anggota Polres tersebut mengarah kepada Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya beberapa Anggota Polres Baubau segera melakukan pencarian disekitar tempat duduk Terdakwa dan teman-temannya tersebut dan tidak lama kemudian menemukan sebilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter dengan gagang serta sarungnya terbuat dari kayu, tidak jauh dari dari tempat Terdakwa duduk sekitar kurang lebih satu meter, sehingga Terdakwa beserta barang buktinya langsung diamankan guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa senjata tajam jenis badik tidak disertai dengan ijin kepemilikan yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat

(1) UU No.12/Drt/1951/LN No. 78 Tahun 1951 tentang senjata tajam;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(5)
Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi SUPRAITNO PUTRA UDUFI, SH Als FITNO Bin UDUFI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperhadapkan ke depan persidangan ini karena masalah sangkaan kepemilikan senjata tajam tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa, Alidun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2015 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di taman stadion betoambari Jl. Simpangjonga, Kel. Tangganapada, Kec. Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi bersama lelaki WAWAN, Terdakwa dan IRWAN sedang duduk di taman stadion Betoambari dan pada saat itu kami baru akan meminum arak bersama sama, kemudian datang beberapa Anggota Kepolisian dari Resor Baubau dengan menggunakan beberapa sepeda motor dan berhenti dan langsung mendekati kami dengan sebelumnya menyorotkan lampu motor kehadapan kami, setelah itu mereka langsung mengeledah kami dan salah satu anggota kepolisian mendapatkan sebilah badik yang tidak jauh dari Terdakwa ALIDUN tepatnya di bagian belakang Terdakwa yang berjarak ± 3 (tiga) meter dari Terdakwa;
- Bahwa ketika Anggota Kepolisian menghampiri tempat Terdakwa dan teman-temannya tersebut, **Saksi berada ± 8 (delapan) meter dari Terdakwa dan rekan-rekan saksi yang lainnya, karena saat itu Saksi tengah menelepon;**
- Bahwa pada saat itu bukan hanya Saksi serta Terdakwa yang ada di taman stadion melainkan ada juga kelompok-kelompok lain yang duduk-duduk di taman stadion tersebut, dimana jarak tempat duduk Saksi dan Terdakwa dengan kelompok-kelompok lain yang ada di taman stadion pada malam itu ± 2 (dua) meter;
- Bahwa badik yang di temukan pada malam itu tidak pernah sebelumnya di perlihatkan kepada Terdakwa dan kami sendiri, pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa dan kami ke kantor polisi dan nanti di kantor polisi baru di perlihatkan dan ditanyakan kebenaran Terdakwa yang memiliki badik tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁽⁶⁾

➤ Bahwa keadaan di taman stadion tempat Saksi berkumpul pada malam itu dalam putusan.mahkamahagung.go.id

kedaaan remang-remang;

➤ Bahwa setahu Saksi pada saat itu Terdakwa tidak membawa senjata tajam;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Saksi WAWAN ISWANTO Alias WAWAN Bin ZUBAIR:

➤ Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

➤ Bahwa Saksi diperhadapkan ke depan persidangan ini karena masalah sangkaan kepemilikan senjata tajam tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa, Alidun;

➤ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2015 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di taman stadion betoambari Jl. Simpangjonga, Kel. Tangganapada, Kec. Murhum, Kota Baubau;

➤ Bahwa awalnya pada waktu itu Saksi bersama Terdakwa ALIDUN dan teman-teman sedang duduk di taman stadion Betoambari, Saksi duduk bersebelahan dengan Terdakwa, dan pada saat itu kami baru akan meminum arak bersama sama, kemudian datang beberapa Anggota Kepolisian Resor Baubau dengan mengendarai beberapa sepeda motor dan berhenti di depan Saksi dan Terdakwa dan semua orang serentak berdiri karena kaget **dan dalam keadaan silau karena sorot lampu sepeda motor langsung mengarah kehadapan kami**, sehingga Terdakwa ALIDUN yang sedang menelpon langsung mematikan Hp miliknya dan memasukan di kantung saku celananya, dan anggota Polres lalu berkata "Apa yang kamu angkat tadi" kemudian Terdakwa ALIDUN menjawab "saya tidak mengangkat apa-apa" kemudian anggota polisi yang lain memeriksa Saksi dan Terdakwa ALIDUN, kemudian Polisi melakukan pencarian di sekitar kami dan menemukan sebilah badik pada tempat yang berjarak sekitar ± 3 (tiga) meter dari tempat duduk Saksi dan Terdakwa;

➤ Bahwa pada saat itu bukan hanya Saksi serta Terdakwa yang ada di taman stadion melainkan ada juga kelompok-kelompok lain yang duduk-duduk di taman stadion tersebut, dimana jarak tempat duduk Saksi dan Terdakwa dengan kelompok-kelompok lain yang ada di taman stadion pada malam itu ± 2 (dua) meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁽⁷⁾

- Bahwa Terdakwa sempat memprotes tentang kepemilikan badik yang di sangkakan, namun Terdakwa malah dipukuli di tempat kejadian oleh beberapa anggota Kepolisian mengakibatkan Terdakwa terjatuh;
- Bahwa badik tersebut tidak pernah sebelumnya di perlihatkan kepada Terdakwa dan kami sendiri, namun kemudian Terdakwa dan Saksi serta Saksi Supraitno dibawa ke kantor polisi dan nanti di kantor polisi baru di perlihatkan dan ditanyakan kebenaran Terdakwa yang memiliki badik tersebut;
- Bahwa keadaan di taman stadion tempat Saksi berkumpul pada malam itu dalam keadaan remang-remang;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu Terdakwa tidak membawa senjata tajam;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. Saksi ASRI Bin ARUBAE:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Baubau;
- Bahwa Saksi diperhadapkan ke depan persidangan ini karena masalah kepemilikan senjata tajam tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa, Alidun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2015 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di taman stadion betoambari Jl. Simpangjonga, Kel. Tangganapada, Kec. Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Saksi dan teman-teman lainnya dari Polres Baubau sedang mengadakan Patroli Cipta Kondisi rutin, kemudian pada saat itu kami melakukan patroli disepertaran Stadion Betoambari dan menemukan Terdakwa sementara minum-minuman keras, kemudian Saksi dan teman-teman tersebut dengan mengendarai sepeda motor langsung menghampiri Terdakwa yang dalam posisi duduk dan tiba-tiba berdiri kemudian Terdakwa langsung mencabut sebilah badiknya tersebut dari pinggang sebelah kanan kemudian sebilah badik tersebut dibuang oleh Terdakwa kearah belakang kemudian Saksi dan teman-teman langsung melakukan pencarian dan Saksi langsung mendapatkan sebilah badik tepat di belakang Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) meter di belakang Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁽⁸⁾

- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa mencabut badik yang ada di pinggang sebelah kanannya karena posisi sinar lampu sepeda motor anggota Kepolisian langsung menyorot ke arah Terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan badik tersebut, Saksi langsung melapor ke Komandan Peleton dan memperlihatkan badik tersebut, kemudian Komandan Peleton langsung memperlihatkan badik tersebut kepada Terdakwa dan menanyakan tentang kepemilikan badik tersebut, namun Terdakwa tidak mengakuinya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa atau salah satu dari mereka sedang menelepon atau menerima telepon yang Saksi lihat Terdakwa dan rekan-rekannya sedang melingkar dan meminum-minuman keras;
- Bahwa memang benar saat itu beberapa anggota kepolisian melakukan terhadap Terdakwa, namun Saksi hanya melihat dan tidak ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa jumlah Anggota Kepolisian yang melakukan operasi Cipta Kondisi pada malam tersebut berjumlah 20 (dua puluh) orang dengan mengendarai sepeda motor patrol;
- Bahwa kondisi taman Stadion Betoambari pada malam itu tidak begitu ramai dan hanya menjumpai kelompok Terdakwa sedang berkumpul dan sedang minum-minuman keras;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menolak selebihnya, yakni :

- Bahwa tidak benar Terdakwa membawa dan melempar badik pada saat itu;
- Bahwa tidak benar Komandan Peleton memperlihatkan badik tersebut kepada Terdakwa;

4. Saksi S A F R I N:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Baubau, yang pada malam kejadian bertindak sebagai Komandan Peleton;
- Bahwa Saksi diperhadapkan ke depan persidangan ini karena masalah kepemilikan senjata tajam tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa, Alidun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁽⁹⁾

➤ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2015

sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di taman stadion betoambari Jl. Simpangjonga, Kel. Tangganapada, Kec. Murhum, Kota Baubau;

- Bahwa awalnya Saksi dan teman-teman lainnya dari Polres Baubau sedang mengadakan Patroli Cipta Kondisi rutin, kemudian pada saat itu kami melakukan patroli di seputaran Stadion Betoambari dan menemukan Terdakwa dan teman-temannya sementara minum-minuman keras, kemudian Saksi dan teman-teman tersebut dengan mengendarai sepeda motor langsung menghampiri Terdakwa yang dalam posisi duduk;
- Bahwa Saksi saat itu hanya memerintahkan para anggota untuk melakukan pengeledahan, sedangkan jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pengeledahan dan penyisiran barang bukti, namun Saksi melihat badik yang ditemukan oleh anggota Saksi dimana badik tersebut bergagang kayu dan pada gagangnya berbentuk kepala burung dengan panjang sekitar 25 (duapuluh lima) cm;
- Bahwa Saksi menanyakan kepemilikan badik tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa membantah sehingga Terdakwa dipukuli oleh beberapa anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi langsung meleraikan dan memerintahkan agar Terdakwa dan teman-temannya segera dibawa ke kantor untuk diamankan dan dimintai keterangannya;
- Bahwa jumlah Anggota Kepolisian yang melakukan operasi Cipta Kondisi pada malam tersebut berjumlah 20 (dua puluh) orang dengan mengendarai sepeda motor patrol;
- Bahwa kondisi taman Stadion Betoambari pada malam itu tidak begitu ramai dan hanya menjumpai kelompok Terdakwa sedang berkumpul dan sedang minum-minuman keras dan beberapa pasangan muda-mudi yang sedang pacaran;
- Bahwa Saksi sempat melihat botol Aqua yang berisi arak dan juga sempat mencium bau mulut Terdakwa yang beraroma minuman keras di malam kejadian;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menolak selebihnya, yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁽¹⁰⁾

- Bahwa tidak benar Terdakwa membawa dan melempar badik pada saat itu;
- Bahwa tidak benar Saksi memperlihatkan badik tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak benar Terdakwa sudah meminum minuman keras saat itu;

5. Saksi GUNTUR WAHYU S:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Baubau;
- Bahwa Saksi diperhadapkan ke depan persidangan ini karena masalah kepemilikan senjata tajam tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa, Alidun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2015 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di taman stadion betoambari Jl. Simpangjonga, Kel. Tangganapada, Kec. Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Saksi dan teman-teman lainnya dari Polres Baubau sedang mengadakan Patroli Cipta Kondisi rutin, kemudian pada saat itu kami melakukan patroli diseputaran Stadion Betoambari dan menemukan Terdakwa sementara minum-minuman keras, kemudian Saksi dan teman-teman tersebut dengan mengendarai sepeda motor langsung menghampiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa membuang badik tersebut, karena jarak Saksi berhenti dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter dan lampu sepeda motor Saksi langsung menyorot ke arah Terdakwa dan posisi motor Saksi tepat di depan Terdakwa;
- Bahwa arah Badik yang di buang oleh Terdakwa tepat dibelakang Terdakwa dan Saksi langsung turun dari atas sepeda motor dan langsung melakukan pencarian kearah Terdakwa membuangnya dan akhirnya Saksi menemukan badik tersebut yang terletak sekitar 1 (satu) meter di belakang Terdakwa;
- Bahwa Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan badik tersebut, namun Terdakwa tidak mau mengakuinya, sehingga selanjutnya badik tersebut Saksi serahkan kepada Komandan Peleton;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lain langsung menggelandang Terdakwa ke kantor polisi untuk di periksa dan dimintai keterangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁽¹¹⁾

➤ Bahwa Saksi tidak melihat kalau Terdakwa dipukuli pada malam tersebut karena putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sedang berkoordinasi dengan rekan Saksi yang lain;

- Bahwa jumlah Anggota Kepolisian yang melakukan operasi Cipta Kondisi pada malam tersebut berjumlah 20 (dua puluh) orang dengan mengendarai sepeda motor patrol;
- Bahwa kondisi taman Stadion Betoambari pada malam itu tidak begitu ramai dan hanya menjumpai kelompok Terdakwa sedang berkumpul dan sedang minum-minuman keras;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menolak selebihnya, yakni :

- Bahwa tidak benar Terdakwa membawa dan melempar badik pada saat itu;
- Bahwa tidak benar Saksi menanyakan kepemilikan badik tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Hakim Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa : ALIDUN Alias ALI Bin LA IDU:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah sangkaan membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2015 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di taman stadion betoambari Jl. Simpangjonga, Kel. Tangganapada, Kec. Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa dengan teman-temannya sedang berkumpul untuk mendiskusikan kegiatan kelompok yang di jalankan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya;
- Bahwa ketika itu Terdakwa sedang duduk sambil menelepon, dan tiba-tiba datang serombongan anggota kepolisian sekitar 20 (dua puluh) orang dengan menggunakan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁽¹²⁾

- Bahwa, melihat kedatangan para anggota kepolisian tersebut Terdakwa langsung berdiri dan mematikan handphone, dan beberapa anggota kepolisian langsung mendatangi Terdakwa dan berkata “ Apa yang kamu buang itu ?”;
- Bahwa kemudian datang anggota Kepolisian dengan membawa sebilah badik yang katanya didapat di belakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan jelas dari mana asal badik tersebut, dan malam itu Terdakwa tidak membawa badik seperti yang di sangkakan pihak kepolisian kepadanya;
- Bahwa saat itu polisi menanyakan kepemilikan badik tersebut kepada Terdakwa namun polisi tidak pernah memperlihatkan badik tersebut kepada Terdakwa. Nanti di kantor polisi baru diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa membantah badik tersebut miliknya;
- Bahwa ketika anggota polisi menghampiri Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang duduk bersama 2 (dua) orang temannya, dimana jarak antara mereka sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengakui kepemilikan badik tersebut, maka polisi langsung memukuli Terdakwa di tempat kejadian dan langsung membawa paksa Terdakwa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa keadaan taman Stadion Betoambari pada malam tersebut dalam keadaan remang-remang dan saat itu ada juga kelompok lain di sekitar kelompok Terdakwa, dan sepengetahuan Terdakwa mereka sedang pacaran, dan jarak antara kelompok Terdakwa dan kelompok lainnya kurang lebih 5 (lima) Meter;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya sempat membeli minuman yang berjenis arak sebanyak 4 (Empat) botol Aqua mini, namun saat itu Terdakwa belum sempat meminumnya karena Terdakwa sementara menelepon;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 23 cm gagang dan sarungnya terbuat dari kayu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 215/Pen.Pid/2015/PN.Bau tanggal 29 September 2015, dan Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi dan Terdakwa. Para Saksi dan Terdakwa telah membenarkannya, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2015 sekitar pukul 22.00 WITA sebanyak 20 (dua puluh) orang anggota Kepolisian dari Polres Baubau dengan menggunakan 10 (sepuluh) sepeda motor tengah melaksanakan Patroli Cipta Kondisi rutin;
- Bahwa ketika melintas di taman Stadion betoambari Jl. Simpangjonga, Kel. Tangganapada, Kec. Murhum, Kota Baubau para Anggota Kepolisian melihat sekelompok pemuda yang tengah duduk-duduk sambil meminum minuman keras;
- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian berhenti di depan kelompok pemuda tersebut dan salah seorang anggota menanyakan kepada Terdakwa yang tengah berdiri sambil berkata, "Apa yang kamu buang itu ?";
- Bahwa tidak lama kemudian seorang anggota polisi menemukan sebilah badik yang berjarak sekitar 1(satu) meter di belakang Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanyakan kepadanya, Terdakwa membantah jika badik tersebut dibuangnya dan miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya dibawa ke Kantor Polres Baubau;
- Bahwa setiba di kantor Polres Baubau Terdakwa tetap membantah kepemilikan badik tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁽¹⁴⁾

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang didasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dihadapan persidangan dengan Surat dakwaan yang disusun secara Tunggal yakni: Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan sesuatu Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk;

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, "barangsiapa" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa bernama **ALIDUN Alias ALI Bin LA IDU** orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan mengenai apakah Terdakwa merupakan orang yang harus bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut, maka harus dilihat dari pembuktian unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



(15)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Ad.2. Unsur “Tanpa Hak, Menguasai, Membawa, Menyimpan sesuatu Senjata
Penikam, atau Senjata Penusuk”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum yang oleh Prof. Van Hamell ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum dan kedua tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga elemen-elemen perbuatan dari unsur pasal di atas apabila salah satunya terpenuhi maka elemen perbuatan lainnya tidak perlu diuraikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2015 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di taman Stadion Betoambari Jl. Simpangjonga, Kelurahan Tangganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau Terdakwa dengan teman-temannya sedang berkumpul untuk mendiskusikan kegiatan kelompok yang dijalankan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya;

Menimbang, bahwa ketika itu ditengah-tengah Terdakwa dan teman-temannya tersebut tersedia minuman keras jenis arak sebanyak 4 (Empat) botol Aqua mini yang dibeli Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sedang menelepon sambil duduk didampingi Saksi Wawan Iswanto datang serombongan anggota kepolisian dari Polres Baubau dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan Terdakwa dan Saksi Wawan Iswanto;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Guntur Wahyu, salah seorang anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa, “ Apa yang kamu angkat tadi”, kemudian Terdakwa menjawab “ saya tidak mengangkat apa-apa”;

Menimbang, bahwa kemudain Saksi Guntur Wahyu bersama Saksi Asri Bin Arubae dengan bantuan sorot lampu sepeda motor mencari badik yang dilempar oleh Terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian Saksi Guntur Wahyu dan Saksi Asri Bin Arubae menemukan sebilah badik tepat berada sekitar 1 (satu) meter di belakang tempat duduk Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Guntur Wahyu menanyakan tentang kepemilikan badik tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa membantahnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(16)
selanjutnya, badik tersebut diserahkan Saksi Guntur Wahyu kepada Saksi Safrin yang putusan.mahkamahagung.go.id malam itu bertindak sebagai Komandan Peleton. Sama halnya dengan Saksi Guntur Wahyu, Saksi Safrin kembali menanyakan tentang kepemilikan badik tersebut kepada Terdakwa, namun jawaban yang sama keluar dari mulut Terdakwa bahwa badik tersebut bukan miliknya. Penyangkalan Terdakwa tersebut membuat beberapa anggota kepolisian emosi dan akhirnya memukuli Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Wawan Iswanto mengakui pada saat rombongan anggota kepolisian datang sorot lampu sepeda motor anggota mengarah kepada Saksi Wawan Iswanto dan Terdakwa sehingga menyilaukan pandangan Saksi Wawan Iswanto, hal ini mengakibatkan Saksi Wawan Iswanto tidak lagi memperhatikan keberadaan Terdakwa setelah berdiri;

Menimbang, bahwa Saksi Wawan Iswanto juga membenarkan tentang penemuan sebilah badik yang didapat sekitar 3 (tiga) meter di belakang tempat duduk Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun Saksi Supraitno dalam persidangan telah menerangkan bahwa ketika anggota kepolisian menghampiri tempat Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Saksi Supraitno berada sekitar 8 (delapan) meter dari Terdakwa dan rekan-rekan Saksi yang lainnya, karena saat itu Saksi tengah menelepon;

Menimbang, bahwa di tempat kejadian perkara selain Terdakwa dan teman-temannya ada juga beberapa kelompok muda-mudi yang sedang pacaran, namun mereka duduk terpisah dari kelompok Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter sampai dengan 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa baik di tempat kejadian, dihadapan penyidik dan di depan persidangan telah membantah kepemilikannya atas barang bukti sebilah badik tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyangkal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut merupakan hak Terdakwa dan juga perlu ditegaskan bahwa proses dan prosedural pembuktian perkara pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak mengejar dan memaksakan agar Terdakwa mengaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(17)
Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan para Saksi tersebut di atas dimana putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditemukan sebilah badik sekitar 1 (satu) meter di belakang tempat duduk Terdakwa, fakta ini dapat dijadikan bukti petunjuk dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan para Saksi, bukti petunjuk dan adanya barang bukti sebilah badik, maka telah membentuk keyakinan Majelis Hakim akan terpenuhinya unsur kedua ini dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur kedua ini maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan sebaliknya tidak sependapat dengan Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tentang sebilah badik tersebut bukan milik Terdakwa, sehingga oleh karena itu Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dari dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**”;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat ada hal-hal yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman/pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa belum pernah dihukum;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yakni masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 23 cm gagang dan sarungnya terbuat dari kayu;

Akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALIDUN Alias ALI Bin LA IDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**”;
2. Menghukum Terdakwa **ALIDUN Alias ALI Bin LA IDU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 23 cm gagang dan sarungnya terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 1 Februari 2016**, oleh Kami **SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **HAIRUDDIN TOMU, S.H.** dan **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ZULFIKAR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **WA ODE NURNILAM, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.

TTD

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

ZULFIKAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)